|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANDAR  PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit :  Pebruari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr. Murjani Sampit  **Dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad**  **NIP. 19621121 199610 1 001** |
| Pengertian | Korban kecelakaan radiasi adalah apabila seorang bekerja radiasi menerima dosis jauh melampaui nilai batas dosis yang diijinkan untuk waktu satu tahun. | |
| Tujuan | Sebagai acuan / pedoman dalam menangani korban kecelakaan radiasi agar terhindar dari kesalahan prosedur. | |
| Kebijakan | Penanggulangan kecelakaan radiasi dilakukan sesuai prosedur . | |
| Prosedur | 1. PPR ( Petugas Proteksi Radiasadiasi ) melakukan pencatatan hari, tanggal, bulan, tahun dosisi yang diterima pekerja radiasi . 2. Korban dikirim untuk diperiksa oleh tim medis. 3. Pemeriksaan darah yang diwajibkan meliputi pemeriksaan HB, Eritrosit, dan Leukosit, trombosit dan laju cukup darah. 4. Apabila diketahui adanya kelainan patologis sebagai akibat radiasi pada seorang petugas dibagian Instalasi Radiologi, maka pengaturan kerja petugas harus dirubah. 5. Apabila kecelakaan terjadi pada seorang ahli Radiologi maka aktivitasnya dibatasi hanya ekspertise foto. 6. Mengisi formulir dan megirim ke panitia K3 Rumah Sakit. | |
| Unit terkait | * K3 Rumah Sakit * Team Medis * Laboratorium * Poliklinik. | |